

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Tingkat kesehatan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sendiri didasari salah satunya oleh kesadaran bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan juga merupakan unsur yang harus diwujudkan oleh suatu bangsa untuk mencapai kesejahteraan, hal ini sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bangsanya. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan salah satu cara yaitu meningkatkan kesehatan rakyatnya. Munculnya berbagai peraturan serta undang-undang yang mengatur tentang kesehatan adalah bukti dari upaya pemerintah menunjang kesehatan rakyatnya. Upaya pemerintah ini tidak lepas dari peran para tenaga kesehatan, salah satunya adalah apoteker.

Definisi apoteker menurut PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian adalah sarjana farmasi yang telah lulus

sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker memiliki tugas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di berbagai tempat, apotek adalah salah satunya. Apotek juga merupakan tempat yang umum diketahui masyarakat sebagai tempat praktek seorang apoteker. Dalam Permenkes No. 35 tahun 2014, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

PP 51 Tahun 2009 Pasal 51 menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh Apoteker. Hal ini menggambarkan tanggungjawab besar yang dipikul oleh apoteker. Tanggungjawab yang besar dalam pekerjaan apoteker ini menuntut apoteker untuk bersikap profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat diharuskan karena perkerjanya yang berhubungan dengan nyawa orang lain.

Tugas Apoteker di apotek disebutkan dalam Bab 1 Permenkes No 35 tahun 2014 harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam pelayanan. Mampu mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi obat yang rasional. Pada kenyataannya mahasiswa apoteker selama ini belajar di kelas dan praktikum di laboratorium. Hal ini

membuat calon apoteker jarang berkontak langsung dengan orang lain dan menyebabkan calon apoteker menjadi kaku dan tidak luwes dalam berkomunikasi dengan orang lain seperti pasien, dokter, dan rekan sejawat. Selain itu kemampuan-kemampuan lainnya seperti membaca resep, menganalisa kasus, memberikan konseling, membuat keputusan dengan cepat juga kurang terasah. Hal-hal tersebut tidak bisa dipelajari secara teori namun harus dipraktekkan dan dilatih secara terus-menerus.

Apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Diharapkan pada saat Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat melihat dunia praktek sesungguhnya agar tidak hanya sekedar belajar teori karena pada prakteknya beberapa hal berbeda dengan teori. Praktek kerja juga akan mengasah *soft skill* seperti menganalisa masalah, *problem solving*, dan berkomunikasi agar calon apoteker semakin siap melaksanakan tugasnya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.